

## ABSTRAK

Asuransi merupakan sarana finansial yang dimiliki masyarakat dalam tatanan hidup untuk mengantisipasi terjadinya suatu resiko yang merugikan. Asuransi adalah perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena sebuah kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Kemudian timbulah suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang disebut dengan perjanjian asuransi (Polis Asuransi), polis asuransi ini memuat segala hal penting yang mengikat antara penanggung dan tertanggung.

Dalam perjanjian asuransi (Polis Asuransi) penanggung dan teranggung harus sepakat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi tersebut. Perlindungan hukum tertanggung apabila perusahaan asuransi yang diikutinya melakukan penggabungan (*merger*) dengan perusahaan lain, perlindungan hukum tersebut harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Penggabungan (*merger*) adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut.

Metode pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, dan sekunder. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum tertanggung yaitu pemegang polis asuransi atas pelaksanaan penggabungan (*merger*) dari dua perusahaan menyatakan bahwa perlindungan hukum pemegang polis asuransi perusahaan yang menggabungkan diri akan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan oleh perusahaan hasil penggabungan (*merger*) tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci : Perasuransian, Pemegang Polis, Penggabungan (*merger*)**